



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Maros, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 3 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Syartini M. Nur binti Muh. Nur, tempat tanggal lahir, Maros, 29 Februari 2004 saat ini berumur 17 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Alwi bin Mude, tempat tanggal lahir Maros, 4 Mei 1999, yang saat ini berumur 21 tahun 9 bulan, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan karyawan toko aluminium;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 5



2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-26/KUA.21.13.14/PW.01/II/2021, tanggal 24 Februari 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Nomor B-26/KUA.21.13.14/PW.01/II/2021, tanggal 24 Februari 2021;
- 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Syartini M. Nur binti Muh. Nur, nomor 725/IST/CS-MR/VI/2004/2008;
- 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Alwi bin Mude, nomor 7309-LT-25022021-0052;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, dan nasihat hakim tersebut berhasil;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 5



Bahwa, pada hari sidang tanggal 6 April 2021, Pemohon memohon mencabut permohonannya;

Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, dan nasihat hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 5



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai Hakim pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 80.000,00
4. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 5